



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021 NOMOR 29

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia...

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

24. Peraturan...

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan...

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
36. Peraturan...

36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Pendapatan...

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Belanja.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.348.046.239.010,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.78.599.937.010,00 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:

a.pajak...

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.530.000.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.341.019.900,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.600.000.000,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.128.917.110,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp.19.530.000.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;

c.pajak...

- c. pajak reklame;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak parkir;
 - f. pajak air tanah;
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - h. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2);
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.395.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).
 - (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.275.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
 - (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.020.000.000,00 (*Sembilan Miliar Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - (9) Pajak...

- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.900.000.000,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.341.019.900,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha;
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.514.390.700,00 (*Lima Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.061.629.200,00 (*Satu Miliar Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 765.000.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.600.000.000,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp. 4.600.000.000,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.128.917.110,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. pendapatan dari pengembalian;
 - e. pendapatan BLUD; dan
 - f. pendapatan pada Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

(3) Penerimaan...

- (3) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.5.800.000.000,00 (*Lima Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.46.128.917.110,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*).
- (7) Pendapatan pada Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.269.096.302.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 1.162.096.302.000,00 (*Satu*

Triliun...

Triliun Seratus Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 107.000.000.000,00 (*Seratus Tujuh Miliar Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.162.096.302.000,00 (*Satu Triliun Seratus Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.978.826.404.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 183.269.898.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 11

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang...

Perundang-Undangan yang direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.353.046.239.010,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.953.441.072.342,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.546.059.113.893,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Enam Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.381.232.909.884,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh*

Satu...

Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.22.059.048.565,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.090.000.000,00 (*Empat Miliar Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 546.059.113.893,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Enam Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

g.belanja...

- g. belanja pegawai BOS.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.357.909.078.698,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
 - (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.390.705.800,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.104.098.172.795,00 (*Seratus Empat Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
 - (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.400.089.000,00 (*Delapan Belas Miliar Empat Ratus Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
 - (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.069.070.600,00 (*Satu Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah*).
 - (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 715.896.200,00 (*Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah*).

(8) Belanja...

- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.068.160.800,00 (*Delapan Belas Miliar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 381.232.909.884,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.63.993.212.892,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.122.100.745.548,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Seratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

(4) Belanja...

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.588.206.382,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.831.459.569,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.228.860.000,00 (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 39.553.275.600,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 42.937.149.893,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 16

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB...

(LKBB), yang direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.059.048.565,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada BUMD;
 - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.969.258.897,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.948.875.000,00 (*Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

(5) Belanja...

- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 989.414.668,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 18

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e berupa Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), yang direncanakan sebesar Rp.4.090.000.000,00,00 (*Empat Miliar Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.112.067.068.668,00 (*Seratus Dua Belas Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya;
 - belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.180.726.181,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).

(3) Belanja...

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.899.560.948,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.144.454.322,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.058.500.000,00 (*Satu Miliar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.180.726.181,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

f.belanja...

- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - j. belanja modal alat peraga;
 - k. belanja modal rambu-rambu; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.207.820.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.670.000.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.000.000,00 (*Sembilan Belas Juta Rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.235.339.589,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 610.289.000,00 (*Enam Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.925.825.000,00 (*Satu*

Miliar...

Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.665.002.187,00 (*Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).*
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.057.045.600,00 (*Dua Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).*
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).*
- (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 125.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).*
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 197.261.205,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).*
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 13.117.643.600,00 (*Tiga Belas Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).*

Pasal 21

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.899.560.948,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh...*

Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.44.144.454.322,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.454.796.122,00 (*Empat Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.453.325.200,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.070.560.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 165.773.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 23...

Pasal 23

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d berupa belanja modal aset tidak berwujud, yang direncanakan sebesar Rp. 1.058.500.000,00 (*Satu Miliar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 24

Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.279.038.098.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil;
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.276.538.098.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 27...

Pasal 27

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi;
 - b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 780.000.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 275.758.098.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 28

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 29

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yang direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*).

Pasal 30...

Pasal 30

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. (2.500.000.000,00) (*Minus Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.Lampiran...

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan rincian, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
4. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
5. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum;
Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat khusus;

6.Lampiran...

6. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil kabupaten;

 Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil desa;
7. Lampiran VII.A Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

 Lampiran VII. B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan...

- Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan
Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan
Negara.

Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 NOMOR 29

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

KABUPATEN WAY KANAN RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022		
Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.599.937.010
4.1.01	Pajak Daerah	19.530.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	20.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	20.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	20.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.395.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.395.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.395.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	275.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	275.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	275.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	9.020.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	9.020.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	9.020.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	120.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	120.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	120.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	750.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	750.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	750.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	550.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	550.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	550.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.900.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	5.900.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.900.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.500.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.500.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.341.019.900
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	514.390.700
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	204.646.400
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	204.646.400
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	191.692.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	191.692.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	15.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	103.052.300
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	103.052.300
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.061.629.200
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	609.308.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	267.958.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	10.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	331.350.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	262.892.700
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	262.892.700
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	68.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	68.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	115.428.500

KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	26.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	89.428.500
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	765.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	765.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	765.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	4.600.000.000
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	4.600.000.000
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	4.600.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	52.128.917.110
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	200.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	200.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	5.800.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	200.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	200.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	5.600.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	4.600.000.000
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	46.128.917.110
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	46.128.917.110
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	46.128.917.110
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.269.096.302.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.162.096.302.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	978.826.404.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	29.059.531.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.699.874.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.947.656.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	250.000.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.823.575.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.801.896.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	461.631.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.156.073.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	616.918.686.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	616.918.686.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	117.449.626.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.474.349.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	31.213.501.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.946.633.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.580.781.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	7.228.339.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.147.905.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	5.082.640.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	1.123.118.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	46.117.846.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.117.629.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.083.429.000

KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.333.456.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	215.398.561.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	68.339.080.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.000.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	90.602.549.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.545.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.964.280.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	8.043.000.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	914.400.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	26.968.125.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	577.993.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	374.435.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKKB-KB	5.350.823.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	601.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	309.400.000
4.2.01.05	Dana Desa	183.269.898.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	183.269.898.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	183.269.898.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.000.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	107.000.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	107.000.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	23.317.539.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.697.536.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.697.536.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	80.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.207.389.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	350.000.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	350.000.000
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	350.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.348.046.239.010
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	953.441.072.342
5.1.01	Belanja Pegawai	546.059.113.893
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	357.909.078.698
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	269.726.510.403
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	251.952.423.803
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	17.774.086.600
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.173.088.800
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	24.114.352.800
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.058.736.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.056.172.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.056.172.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.255.261.200
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.255.261.200
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.930.693.800
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.325.093.800
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.605.600.000

KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.679.587.400
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.158.287.400
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.521.300.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	289.193.600
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	289.193.600
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.204.290
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.126.290
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.078.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.655.282.605
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.681.064.765
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	974.217.840
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	532.194.200
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	532.194.200
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.596.890.400
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.596.890.400
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	45.390.705.800
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	25.596.326.400
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	25.596.326.400
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.495.451.300
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.495.451.300
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	15.298.928.100
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	15.298.928.100
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	104.098.172.795
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	176.300.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	200.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	16.500.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	2.750.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	95.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.200.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.500.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.900.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	31.250.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	27.208.795
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.965.700
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.756.800
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.030.600
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.952.100
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.503.800
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	600.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.101.700
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	12.248.095
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	90.602.549.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	90.602.549.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.964.280.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	5.964.280.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.545.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	4.545.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	353.000.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	353.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.421.710.000

KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.546.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	875.310.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	8.125.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	8.125.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.400.089.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	105.989.100
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	105.989.100
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	115.727.200
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	115.727.200
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	111.447.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	111.447.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	30.000.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	30.000.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	270.400
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	270.400
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	500.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	500.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.354.062.800
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	108.524.700
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.658.200
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.181.900
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.235.698.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.589.500.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.589.500.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.069.070.600
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.424.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.424.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.804.600
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.804.600
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.343.900
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.343.900
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.281.400
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.281.400
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	608.200
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	608.200
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	116.100

KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	116.100
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	348.200
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	348.200
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	800.200.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	66.800.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	11.000.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	380.000.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	4.800.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	18.000.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	39.600.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	220.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	60.000.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	89.842.200
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.862.800
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	7.027.200
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	4.122.100
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	23.808.300
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	10.015.000
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.400.000
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	200.000
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.406.800
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	30.000.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	715.896.200
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	315.896.200
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	315.896.200
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	18.068.160.800
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	18.068.160.800
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	18.068.160.800
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	407.940.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	407.940.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	407.940.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.232.909.884
5.1.02.01	Belanja Barang	63.993.212.892
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.993.212.892
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	449.789.300
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	19.974.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	424.066.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	334.359.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	71.400.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	230.700.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.491.469.298
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	230.421.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	12.229.542.161
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	53.387.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.624.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.224.451.383
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.162.950

KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.313.217.060
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	121.713.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	797.948.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	57.533.440
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	670.375.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	169.119.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.480.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	663.710.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.972.633.400
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.903.162.025
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	145.586.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	981.540.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	73.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.435.127.375
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.774.357.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	99.600.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.138.852.500
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	56.203.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	143.010.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	36.000.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	390.000.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	13.500.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	20.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	275.300.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.000.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	66.000.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.000.000
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	4.800.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	457.800.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	388.300.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	27.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	122.100.745.548
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	76.335.652.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.061.250.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.159.450.100
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	52.400.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.974.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	390.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.880.730.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.196.500.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	226.750.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	236.310.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.255.000.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	960.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	448.000.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	150.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	162.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	392.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.509.796.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.325.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	293.850.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.494.400.000

KABUPATEN WAY KANAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.808.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.968.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.251.000.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	12.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	124.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.310.750.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	11.000.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	30.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.019.100.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	105.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	12.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.102.500.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	429.060.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	32.400.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.306.045.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.772.777.500
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.372.890.400
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	52.593.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	445.500.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	4.860.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	280.000.000
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	1.800.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.219.680.469
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	12.546.980.429
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	270.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	61.644.545
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	76.955.495
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	264.100.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.395.126.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.671.736.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.513.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.075.615.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	112.350.000
5.1.02.02.04.0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.425.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	15.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	509.200.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	40.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	108.200.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	30.000.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	300.000.000
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	30.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	513.500.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	513.500.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.071.744.079
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	250.000.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	289.000.000
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	3.572.425.300
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.713.899.739

KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	4.308.197.240
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.450.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	200.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	200.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.605.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	483.221.800
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.080.864.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	14.580.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	500.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.566.284.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	35.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	35.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.891.979.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.738.968.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	70.500.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	82.511.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	48.000.000
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	48.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	53.588.206.382
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.694.600.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	50.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.710.400.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	30.000.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	30.000.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	350.400.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	102.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	128.500.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.500.000
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	40.600.000
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	32.900.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	66.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.964.153.423
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.617.600.000
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.000.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	502.553.423
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	18.000.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	726.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.929.452.959
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	41.399.064.207
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	462.388.752
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	68.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	48.831.459.569

KABUPATEN WAY KANAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.831.459.569
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.351.584.369
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.479.875.200
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.228.860.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	324.575.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.025.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	204.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	64.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	22.550.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	30.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.904.285.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.416.400.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	8.487.885.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	39.553.275.600
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	39.553.275.600
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	39.553.275.600
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.937.149.893
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.937.149.893
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.937.149.893
5.1.05	Belanja Hibah	22.059.048.565
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.969.258.897
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.600.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.600.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.369.258.897
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.369.258.897
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	151.500.000
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	151.500.000
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	151.500.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.948.875.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.973.875.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.579.050.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	294.825.000
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.360.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.330.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	30.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.615.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.575.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	40.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	989.414.668
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	989.414.668
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	989.414.668
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.090.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.590.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.590.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.590.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.500.000.000

KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

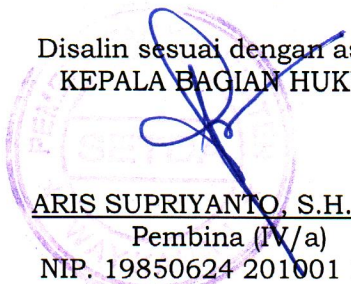
Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.500.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.500.000.000
5.2	BELANJA MODAL	112.067.068.668
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.180.726.181
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	207.820.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	207.820.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	120.460.000
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	7.500.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	79.860.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.670.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.670.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	400.000.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.270.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	19.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	19.000.000
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	19.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.235.339.589
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	456.274.189
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	32.200.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	424.074.189
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.529.591.400
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	16.126.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	581.413.400
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.098.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	919.874.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	10.080.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	249.474.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	21.602.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	28.472.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	80.600.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	118.800.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	610.289.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	610.289.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	419.672.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	44.900.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	145.717.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.925.825.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.925.825.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.925.825.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	30.665.002.187
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	30.543.380.187
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	30.543.380.187
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	121.622.000
5.2.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	121.622.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.057.045.600
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.348.891.600
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.348.891.600
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	708.154.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	20.000.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	120.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	568.154.000

KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	350.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	350.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	350.000.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	125.500.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	125.500.000
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	125.500.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	197.261.205
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	197.261.205
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	110.714.275
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	86.546.930
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.117.643.600
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.117.643.600
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.117.643.600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.899.560.948
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	11.899.560.948
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.815.560.948
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.072.105.820
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	198.750.000
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.609.864.772
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	494.962.050
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	239.878.306
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	84.000.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	84.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.144.454.322
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	40.454.796.122
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	36.520.796.122
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	36.520.796.122
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.934.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	3.934.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.453.325.200
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	280.825.200
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	280.825.200
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.172.500.000
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.172.500.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.070.560.000
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	200.000.000
5.2.04.03.06.0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	200.000.000
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	1.870.560.000
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	1.870.560.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	165.773.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	165.773.000
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	165.773.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.058.500.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	58.500.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	58.500.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	58.500.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.000.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.000.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.000.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.783.827.217
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.783.827.217

KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.783.827.217
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.783.827.217
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	279.038.098.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.000.000.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.000.000.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.000.000.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	500.000.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	500.000.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	500.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	276.538.098.000
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	780.000.000
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	780.000.000
5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	780.000.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	275.758.098.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	275.758.098.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	275.758.098.000
	Jumlah Belanja	1.350.546.239.010
	Total Surplus/(Defisit)	(2.500.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	5.000.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	5.000.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	5.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000
	Pembiayaan Netto	2.500.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA